



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta sebagai pedoman teknis di Daerah dalam pembentukan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah perangkat RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SATLINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik desa maupun Kelurahan.
25. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
27. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
28. Kelompok kerja operasional pembinaan Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan dan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
29. Kelompok kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
30. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Mitra Pemerintah dan Dunia Usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat Posyandu.
31. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian kesatu Pembentukan Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LPM;
 - b. TP PKK;
 - c. Posyandu;
 - d. RT;
 - e. RW;
 - f. Karang Taruna; dan
 - g. SATLINMAS
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang difasilitasi pemerintah Kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan tidak dapat merangkap pada kepengurusan lain.

Paragraf 1

LPM

Pasal 5

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembentukan LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk LPM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk LPM Kelurahan.
- (3) LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 2

TP PKK

Pasal 6

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk Kelurahan.
- (2) Pembentukan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk TP PKK Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk TP PKK Kelurahan.
- (3) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari TP PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) TP PKK Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok desa wisata.
- (5) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK ditingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 3

Posyandu

Pasal 7

- (1) Pendirian Posyandu sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:
 - a. pendirian Posyandu dilakukan secara musyawarah mufakat masyarakat;
 - b. pendirian Posyandu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Lokasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Posyandu berada di tingkat RW;
 - b. apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu, Posyandu dapat berada pada tingkat RT.
 - c. kondisitertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b tergantung dari jumlah cakupan bayi/balita dan luas wilayah.
- (3) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RW/RT setempat;
 - b. pengurus Posyandu berjumlah minimal 8 (delapan) orang dengan struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota;
 - c. periode kepengurusan Posyandu ditetapkan 5 tahun;
 - d. kepengurusan Posyandu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. pengurus Posyandu adalah sekaligus Kader Posyandu.
- (4) Pemilihan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. Ketua RW atau RT setempat mengusulkan nama kader Posyandu yang terpilih secara musyawarah mufakat kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Syarat Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - c. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - d. bersedia bekerja secara sukarela;
 - e. memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - f. memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu.
- (6) Penggantian kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. berakhir masa atau periode kepengurusan;
 - b. pindah alamat, sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RW di wilayah Posyandu;
 - d. penunjukkan Kader pengganti dilakukan secara musyawarah mufakat;
 - e. penunjukkan kader pengganti ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (7) Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu;
 - b. Posyandu dibuka atau kegiatan Posyandu dilaksanakan minimal satu kali sebulan;
 - c. Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - d. Kegiatan di Posyandu terdiri atas kegiatan Utama dan Kegiatan Pengembangan/Pilihan;
 - 1) Kegiatan utama meliputi: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Diare.
 - 2) Kegiatan Pengembangan/Pilihan meliputi: Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kesehatan Lingkungan, serta kegiatan terintegrasi lainnya.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu mengikuti atau berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Posyandu Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk Posyandu Kelurahan

Paragraf 4
RT

Pasal 8

- (1) Di Desa dapat dibentuk RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Lurah dengan kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RT di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk RT di Kelurahan yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga (KK) untuk desa dan 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dan penggabungan.
- (6) Pembentukan RT hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga;
 - c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh ketua RT kepada Kepala Desa/Lurah; dan

- d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.
- (7) Dalam hal penggabungan RT ketentuan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.
 - (8) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT.
 - (9) pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (10) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
 - (11) RT berkedudukan disetiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 5

RW

Pasal 9

- (1) Di Desa dapat dibentuk RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh para ketua RT.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh perwakilan pengurus RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RW di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk RW di Kelurahan yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (5) RW berkedudukan disetiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 10

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Desa atau Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Paragraf 7
SATLINMAS

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota SATLINMAS di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.
- (4) Pembentukan SATLINMAS untuk di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata cara pembentukan, uraian tugas, fungsi dan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

LPM

Pasal 15

- (1) LPM Desa atau LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LPM Desa/Kelurahan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab pelaksana dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.

Pasal 16

LPM Desa atau LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

Bagian ke tiga
Uraian Tugas dan Fungsi

TP PKK

Pasal 17

- (1) TP PKKDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKKDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 18

TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan TP PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Keempat Uraian Tugas dan Fungsi RT

Pasal 20

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 21

Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 antara lain :

- a. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Lurah;
- d. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- f. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan Pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
- g. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- h. menjunjung tinggi budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan

- i. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 22

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunandengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royongdan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ke Lima Uraian Tugas dan Fungsi RW

Pasal 23

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membina kerukunan warga;
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

Pasal 24

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi :

- a. penggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan pemerintah; dan
- c. pelayanan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, RW mempunyai kewajiban untuk melaksanakan :

- a. keputusan musyawarah warga setempat;
- b. menyampaikan laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan

- c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 26

Pengurus RW mempunyai hak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ke Enam Uraian Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 27

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, antara lain :

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa/Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa/Kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 29

Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Karang Taruna mempunyai kewajiban :

- a. menumbuhkembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam membangun kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuhkembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan, memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjalin kerja sama antar generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

- f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketujuh
Uraian Tugas dan Fungsi

SATLINMAS

Pasal 31

SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan, ketentraman dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 32

Anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota SATLINMAS;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 33

Anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan memegang teguh pada sumpah janji SATLINMAS;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV
KEPENGURUSAN, MASA BAKTI DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Kepengurusan
LPM

Pasal 34

- (1) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) antara lain :

- a. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah menikah serta dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan di Desa/Kelurahan tersebut dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Desa/Kelurahan setempat;
- c. pendidikan minimal SD atau sederajat;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. mehat jasmani dan rohani;
- i. surat pernyataan bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Calon pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di Desa/Kelurahan;
- (2) Calon pengurus LPM Desa/Kelurahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara

musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat;

- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memfasilitasi;
- (4) Pengurus LPM Desa/Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau Lurah bagi Kelurahan.

Pasal 37

- (1) Setiap pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM Desa/Kelurahan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD/LPMK; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap pengurus LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM Desa/Kelurahan;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM Desa/Kelurahan;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM Desa/Kelurahan dengan lembaga Kemasyarakatan lain, BPD maupun Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa/Kelurahan;
 - h. melaksanakan rapat LPM Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPM Desa/Kelurahan dengan penuh tanggung jawab; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

Paragraf 2 Kepengurusan TP PKK

Pasal 38

- (1) Susunan TP PKK Desa/Kelurahan :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Badan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan adalah isteri Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua TP PKK ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan, atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 39

TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 40

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota anggota TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu :

- a. penduduk Desa/Kelurahan setempat;
- b. Warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba;
- l. memiliki kemauan dan etos kerja yang tinggi; dan
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 41

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa/Kelurahan;
 - b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan

- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa/Kelurahan.
- (2) TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara dan menjaga nama baik PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat TP PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan Kelurahan;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa/Kelurahan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program kegiatan PKK di Desa/Kelurahan; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama TP PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 3
Kepengurusan
RT

Pasal 42

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkungan RT setempat.
- (2) Selain dipilih secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus RT dapat dipilih melalui pemilihan langsung.
- (3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa/Keputusan Lurah.
- (4) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Susunan pengurus RT dapat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (7) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk RT desa dan dengan Keputusan Lurah untuk RT Kelurahan.

Pasal 43

- (1) Pemilihan dan pembentukan RT sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk panitia pemilihan.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pemilihan ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu)bulan sbelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.

Pasal 44

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2)antara lain :
 - a. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan di Desa/Kelurahan tersebut dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Desa/Kelurahan setempat;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah menikah serta dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - c. Pendidikan minimal SD/ sederajat;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - g. surat pernyataan bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan

Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;

- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Paragraf 4
Kepengurusan
RW

Pasal 45

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa/Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 46

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) antara lain :
 - a. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan di Desa/Kelurahan tersebut dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Desa/Kelurahan setempat;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah menikah serta dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - c. Pendidikan minimal SD/ sederajat;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - g. surat pernyataan bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan

- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RW mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RW.
 - (3) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
 - h. melaksanakan rapat dan keputusan RW; dan
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW.

Paragraf 5
Kepengurusan
Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Desa/Kelurahan
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pemilihan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dapat difasilitasi oleh Desa/Kelurahan.
- (4) Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Karang

Taruna Desa dan Keputusan Lurah untuk Karang Taruna Kelurahan.

Pasal 48

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
- d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan dibidang kesejahteraan sosial;
- e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. umur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. surat pernyataan bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak :

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat Karang Taruna;
- c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. mengusulkan diadakan rapat pengurus.

Pasal 50

Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi Karang Taruna;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau antara pengurus Karang Taruna dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD

- dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Karang Taruna;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Karang Taruna;
 - h. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
 - i. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 51

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

Pasal 52

- (1) sebelum masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 berakhir, proses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Dalam hal pengurus Lembaga Kemasyarakatan habis masa bhaktinya, pengurus Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban memberitahukan pada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 53

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan

- d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 54

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 55

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai hak :

- a. memilih pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- c. dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai persyaratan;
- d. mengusulkan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan /atau proporsional dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 56

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan Desa/Kelurahan;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa/Kelurahan;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam anggota Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 57

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. habis masa jabatannya; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa atau Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Tata kerja masing-masing Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap LPM Desa/Kelurahan, Lembaga Adat, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna, TP PKK.
- (2) Disamping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.

- (3) Masing-masing Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 59

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan
- (4) Hubungan kerja TP PKK menyesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKK.

Pasal 60

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat Koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan swadaya masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ini, tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 11